



**P E N E T A P A N**

Nomor :360/Pdt.P/2021/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**PAINAH**,Tempat/Tanggal lahir: Malang, 01 Maret 1944, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jl. Batubara 27 RT/RW 004/008,Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No. HP 082257559043, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada SULAMI yang beralamat di Jalan Batubara 25-B RT.004 RW.008 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.7/Pen.Insidentil/2021 tanggal 31 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelahmembaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 3 Mei 2021,Nomor:360/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 3 Mei 2021, Nomor :360/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal3 Mei 2021 Nomor :360/Pdt.P/ 2021/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2021, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Mei 2021, Nomor :360/Pdt. P/2021/PN. Mlg ;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 28 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Mei 2021, di bawah register No.360/PDT.P/2021/PN.Mlg.,Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman ke-1 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **NGETENI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **NGETENI** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Batubara 27 RT/RW 004/008, Kelurahan Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada tanggal 17 Maret 1969 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **NGETENI** dikarenakan sakit dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum Makam Muslim Sanan, Kota Malang;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **NGETENI**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa Isidentilnya SULAMI, beralamat di Jalan Batu Bara No. 25 B RT.004 RW.008, Kel. Purwanto, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan Penetapan No. 7/Pen.Isidentil/2021, kemudian Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573014103440004 atas nama PAINAH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NO. 3573011208070701 atas nama Kepala Keluarga PAINAH, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman ke-2 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) atas nama Pelapor PAINAH, selanjutnya diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian tanggal 22-04-2021 menyatakan NGETENI telah meninggal dunia pada tanggal 17-3-1969 pukul 10.00 di alamat Jl. Batubara 27 Kota Malang, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
  5. Fotokopi Surat Pernyataan menyatakan NGETENI pada saat meninggal adalah benar-benar warga RT.04 RW.08, Kelurahan Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang yang dibuat oleh PAINAH, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
  6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian tanggal 22-04-2021 menyatakan nama Almarhum yang benar adalah NGETENI, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
  7. Fotokopi Surat Nomor 474.3/1468/35.73.308/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Penerbitan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, selanjutnya diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-28042017-0045 tanggal 28 April 2017 atas nama PAINAH, selanjutnya diberi tanda P.8;
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kecuali bukti bertanda P-1 berupa fotocopy dari fotocopy, dan semua surat bukti tersebut telah diberimaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SUHARIYANTO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ▢ Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - ▢ Bahwa pemohon tinggal di Jl. Batubara 27 RT/RW 004/008, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
  - ▢ Bahwa nama Orang Tua Pemohon adalah PAIMON dan NGETENI;
  - ▢ Bahwa PAIMON dan NGETENI mempunyai 5 orang anak yaitu Pak NGATEMIN, JUMINTEN, RIAMA, WAGIRI dan PAINAH;
  - ▢ Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit ;

Halaman ke-3 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu PAINAH tidak mempunyai saudara tiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui makam Bu NGETENI;
- Bahwa suami Pemohon bernama Pak TEGI namun sudah cerai dengan Bu.

PAINAH

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus Akte Kematian dari Ibu Pemohon ;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Sertipikat Tanah atas nama Bu NGETENI dan PAIMON;

- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Ibu Pemohon karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak baik keluarga ataupun orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan berkaitan dengan permohonan Pemohon ini

## 2. Saksi **SOEROSO** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;

- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Batubara 27 RT/RW 004/008, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

- Bahwa nama Orang Tua Pemohon adalah PAIMON dan NGETENI;

- Bahwa PAIMON dan NGETENI mempunyai 5 orang anak yaitu Pak NGATEMIN, JUMINTEN, RIAMA, WAGIRI dan PAINAH;

- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit ;

- Bahwa Bu PAINAH tidak mempunyai saudara tiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui makam Bu NGETENI;

- Bahwa suami Pemohon bernama Pak TEGI namun sudah cerai dengan Bu. PAINAH

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus Akte Kematian dari Ibu Pemohon ;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Sertipikat Tanah atas nama Bu NGETENI dan PAIMON;

- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Ibu Pemohon karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon;

Halaman ke-4 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak baik keluarga ataupun orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan berkaitan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam verita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Malang yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan akta kematian IbuPemohon yang bernama **NGETENI**, yang meninggal dunia di Malang pada tanggal 17 Maret 1969;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573014103440004 atas namaPAINAH, danBukti P-2 yaituFotokopi Kartu Keluarga N0. 3573011208070701 atas nama KepalaKeluarga PAINAH, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-

Halaman ke-5 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SUHARIYANTO dan SOEROSO, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Malang yang akan digunakan untuk pengurusan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama NGETENI ;
2. Bahwa NGETENI telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 17 Maret 1969 karena sakit;
3. Bahwa Orang Tua Pemohon bernama PAIMON dan NGETENI;
4. Bahwa saat meninggal NGETENI dalam benar bertempat tinggal dan warga di Jl. Batubara 27 RT/RW 004/008, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
5. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui waktu NGETENI meninggal karena belum lahir dan Para Saksi tidak mengetahui makam dari NGETENI;
6. Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian Ibu kandungnya, karena ketidaktahuan dan/atau kelalaian Pemohon sehingga baru saat ini mengurus akta kematian Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Menetapkan bahwa di Jl. Batubara 27 RT/RW 004/008, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada tanggal 17 Maret 1969 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **NGETENI** dikarenakan sakit dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum Makam Muslim Sanan, Kota Malang" ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-2 ( dua ) tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara

Halaman ke-6 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan orang dimohonkan dalam permohonan ini yang bernama NGETENI sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-28042017-0045 tanggal 28 April 2017 atas nama PAINAH terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari PAIMON dan NGETENI sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) atas nama Pelapor PAINAH bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian tanggal 22-04-2021 menyatakan NGETENI telah meninggal dunia pada tanggal 17-3-1969 pukul 10.00 di alamat Jl. Batubara 27 Kota Malang, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan menyatakan NGETENI pada saat meninggal adalah benar-benar warga RT.04 RW.08, Kelurahan Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang yang dibuat oleh PAINAH, dan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian tanggal 22-04-2021 menyatakan nama Almarhum yang benar adalah NGETENI hanya berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa NGETENI telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 17 Maret 1969 jam 10.00 WIB ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya berupa surat pernyataan dan tidak ada yang berupa dokumen yang sifatnya otentik, dan Para Saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya Ibu Pemohon maka Hakim menganggap pemohon tidak dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak ada bukti surat atau dokumen mengenai kematian Ibu Pemohon atau factor pendukung lainnya yang menyakinkan Hakim bahwa benar Ibu Pemohon bernama NGETENI telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 17 Maret 1969, maka dengan demikian Permohonan Pemohon di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman ke-7 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021** oleh **MIRA SENDANGSARI, SH.,M.H** Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD NASIR JAUHARI, SH.** Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

H a k i m,

**MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.**

**MIRA SENDANGSARI, S.H.,M.H.**

### Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggandaan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman ke-8 dari 8 halaman, Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PN Mlg